



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
KECAMATAN MASAMBA
DESA PANDAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDAK

NOMOR : 20 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA PANDAK
KECAMATAN MASAMBA KABUPATEN LUWU UTARA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menyukseskan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Republik Indonesia untuk menuntaskan Tuberkolosis serta untuk percepatan penanggulangan tuberkolosis menuju eliminasi tuberkolosis tahun 2030, perlu dilakukan penanganan secara terpadu, efektif, efisien dan berkesinambungan sampai ke Tingkat pemerintahan desa .
- b. bahwa untuk Upaya percepatan Penanggulangan Tuberkulosis tingkat Desa/Kelurahan melalui mekanisme Pembentukan Desa/Kelurahan Siaga TBC;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Desa Siaga TBC Desa (Nama Desa) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Pandak Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 nomor 77, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 224, Tambahan lembaran Negara nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- nomor 2 tahun 2022, tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 41, tambahan Lembaran Republik Indonesia nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Kabupaten Luwu Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara nomor 3822);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan Undang – Undang nomor 17 tahun 2023, tentang Kesehatan (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2024 nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
 6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu utara Tahun 2021 Nomor 166);
 7. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 100.3.3.22/362/IX/2024 tentang pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkolosis di Semua Desa di Luwu Utara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Desa/kelurahan Siaga TBC Desa Pandak Kecamatan Masamba kabupaten Luwu utara tahun 2026 – 2030 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kerja Tim Desa/kelurahan Siaga Tuberkulosis di Desa (Nama Desa) dalam rangka pencapaian target eliminasi tuberculosis;
 - b. Melakukan koordinasi ke semua ketua RW dan ketua RT, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Ketua Tim penggerak PKK tingkat Desa, para kader kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tuberculosis

- c. Membantu memantau dan evaluasi pelaksanaan upaya pencapaian eliminasi TBC
- d. Melaporkan Pelaksanaan kegiatan Tim Desa/kelurahan Siaga Tuberkulosis Desa Pandak kepada Tim eliminasi Tuberkulosis Puskesmas Masamba.
- e. Menghubungi Petugas Kesehatan Pustu, Petugas TB jika ada Masyarakat yang ditemukan bergejala

KETIGA : Keputusan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan keputusan ini, ditetapkan oleh Kepala Puskesmas

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Pandak
pada tanggal : 6 Juli 2026


KEPALA DESA PANDAK
MASDARI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDAK

NOMOR : 20 TAHUN 2026

TANGGAL : 6 Juli 2026

TENTANG TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA PANDAK KECAMATAN
MASAMBA KABUPATEN LUWU UTARA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA PANDAK
KECAMATAN MASAMBA KABUPATEN LUWU UTARA

1. Penanggung jawab : Kepala Desa Pandak
- II. Sekretaris : Sekretaris Desa Pandak
- III. Pelaksana Teknis : BLUD UPTD Puskesmas Masamba
- IV. Bendahara : Kaur keuangan
- V. Anggota : Harsina
- VI. Kader TBC : Ratna Ramlani, AMD.,Keb.

Ditetapkan di : Pandak
Pada tanggal : 6 Juli 2026

